BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat dan bagaimana pengawasan dan pembinaan kredit pada PT. Bank Nagari dari pembahasan ini maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. PT. Bank Nagari yang sebelumnya bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah suatu lembaga keuangan yang menghasilkan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha, khususnya di daerah Sumatera Barat.
- 2. Sumber dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Nagari berasal dari bank itu sendiri dan dalam pelaksanaannya pemerintah membantu dalam hal pembayaran premi penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada perusahaan penjamin.
- 3. Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan PT. Bank Nagari bertujuan untuk investasi seperti pembangunan/pembelian tempat usaha, pembelian mesin/peralatan kerja dll. Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga bertujuan untuk modal kerja yaitu untuk tambahan modal kerja seperti penambahan persediaan barang dagang.

- 4. Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Nagari seperti berikut:
 - a. Permohonan, berkas permohonan yang diajukan oleh debitur terdiri dari surat permohonan dan dokumen persyaratan permohonan kredit/pembiayaan.
 - b. Analisis kelayakan kredit, analisis kelayakan kredit untuk KUR dibuat berdasarkan aspek-aspek penilaian sebagaimana terutang dalam Pedoman Pelaksanaan kredit (PPK) tentang proses persetujuan kredit atau pedoman pembiayaan atau hal-hal yang sudah lazim dilakukan dalam melakukan analisis kredit modal kerja.
 - c. Wewenang dan keputusan kredit, wewenang keputusan kredit mengacu kepada ketentuan yang berlaku sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan dengan keputusan direksi. Keputusan kredit oleh Penjabat Pemutus Kredit adalah berupa keputusan DISETUJUI atau DITOLAK.
 - d. Perjanjian kredit, penandatanganan perjanjian kredit dilaksanakan setelah debitur menandatangani SPKK atau SPPP bermaterai cukup dan diserahkan kembali kepada bank.
- 5. Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Nagari dilakukan oleh Account Officer (AO) antara lain :

- a. Memantau perkembangan aktifitas debitur dan melakukan kunjungan guna mengetahui sedini mungkin adanya penurunan kualitas kredit.
- b. Mengawasi apakah penggolongan kolektibilitas kredit telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- c. Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian kredit kepada pihak yang tekait dengan bank dan debitur.
- d. Melakukam mentoring terhadap akttifitas rekening apakah cukup aktif, naik, tetap atau menurun setelah adanya fasilitas kredit yang diberikan.
- e. Melakukan pembinaan kepada kreditur untuk dapat mengarahkan agar deditur dapat memenuhi kewajiban kepada bank kemudian membuat laporan hasil kunjungan.
- f. Memantau raealisasi pembayaran debitur.
- g. Memberikan surat tagihan atau peringatan pada debitur yang menunggak.
- 6. Pembinaan kepada nasabah yang dilakukan PT. Bank Nagari supaya aktivitas usaha nasabah dapat mencapai sasaran yang efektif, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal adalah sebagai berikut:
 - a. Mengupayakan agar aktivitas usaha nasabah dapat mencapai sasaran yang efektif sehingga dapat memperoleh keuntungn yang maksimal.

- b. Mengusahakan agar seluruh aktivitas usaha nasabah tersebut melalui
 PT. Bank Nagari agar rekeningnya dapat aktif kembali.
- c. Mengupayakan agar nasabah yang bersangkutan betul-betul merasa tertolong atas bantuan bank, sehingga nasabah menyadari bahwa kewajiban pada bank harus dipenuhi dengan baik.

5.2 Saran

Dilihat dari pengalaman penulis ketika mengikuti praktek kerja lapangan (magang) pada Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru padang mengenai prosedur pemberian KUR dan adanya bebarapa debitur kredit macet pada KUR, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

- 1. Dalam proses pelaksanaan KUR diharapkan ada komunikasi yang terjalin antara pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru Padang dengan nasabah yang mengajukan kredit agar informasi-informasi yang disampainkan kepada para nasabah mengenai persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan kredit maupun proses pemberian kredit lebih jelas dan mudah diterima oleh debitur.
- 2. Dari faktor internal kredit macet pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru Padang harus teliti dalam melakukan pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah, dan dalam faktor eksternal kredit macet maka pihak bank juga diperlukan melakukan pembinaan kredit terhadap

usaha kredit agar pengelolaan usaha debitur baik hingga omset usaha debitur tidak menurun.

3. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan hendaknya pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru Padang langsung kelapangan. Sehingga kredit yang digunakan debitur sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya dengan pihak bank. Hal ini dilakukan agar faktor resika kradit denet distasi sedini mungkin



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2011. Statistik Indonesia. http://www.bps.go.id
- Bank Indonesia. 1999. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Hasanah, Nuramalia & Priantina, Yona. 2017. Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Rasio Kecukupan Modal terhadap Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank Umum di Indonesia Tahun 2007 –2013. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (INFAK)Volume 3 Nomor 2, Juni: 106-113 retrived from http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/infakCopyright © 2017, INFAK, ISSN 2356-4482
- Hasibuan. Melayu. 2001. Dasar Dasar Perbankan. Bumi Aksara Jakarta
- Kasmir. 2002. Dasar Dasar Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat No. SK/139/DIR/10-2010 tentang *Peraturan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Padang
- Supramono, Gatot. 2009. Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjuan di Bidang Yuridis, Jakarta : Rineka Cipta
- Susilo, Y. Sri. 2010. Peran Perbankan Dalam Pembiayaan Umkm Di Provinsi Diy. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 14, No. 3 September, hlm. 467–478
- Undang Undang Perbankan No. 10 tahun 2008 tentang Perbankan

